

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS BERDASARKAN PSAK 107
DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG KALIGARANG SEMARANG**

SKRIPSI

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

HANNA SAPUTRI

NIM 1905046054

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah berjasa dan memberi warna dalam hidupku:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ruwadi. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Ida Triyani. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, tanpa doa beliau penulis tidaklah mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Untuk adikku Irvan Prayoga. Terimakasih sudah menjadi moodbooster dan alasan penulis untuk pulang kerumah.
4. Untuk keluarga besar tercintaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawa, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 September 2023

Deklarator

Hanna Saputri

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hainka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50155

PENGESAHAN

Nama : Hanna Saputri
NIM : 1905046054
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 12 Oktober 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Drs. Zaenuri, M.H
NIP. 19610315 199703 1 001

Semarang, 12 Oktober 2023
Sekretaris Sidang

Firdha Rahmiyanti, M.A.
NIP. 199103162019032018

Penguji I

Mardhiyaturositaningsih, S.E., M.Si
NIP. 199303112019032020

Penguji II

Siti Nurgaini, S. Sos.I, M.Si.
NIP. 19831201 201503 2 004



Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

Firdha Rahmiyanti, M.A
NIP. 199103162019032018

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

8 Mei 2023'

Nomor : B-108/Un.10.5/D.1/PP.00.5/8/2023

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. Nur Fatoni, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Hanna Saputri
NIM : 1905046054
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK
107 di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Firdha Rahmiyanti, M.A
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lengkap dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Sehingga, untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ز | Ra | r | Er |
| س | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ” | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | a | A |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| ـ | Kasrah | i | I |
| ُ | Dammah | u | U |

2. Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|---------|
| يَـ | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| وْـ | Fathah danwau | Au | a dan u |

C. Maddah

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------------|-------------|--------------------|
| أَـ | Fathah dan alifatau ya | Ā | a dan garis diatas |
| إَـ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis diatas |
| ؤَـ | Dammah danwau | Ū | u dan garisdi atas |

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkandengansebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Contoh نَزَّزَ : **nazzal**

E. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". Contoh : رَاوَدَتْ : **raudatu**

2. Ta^h marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Contoh رَاوِدَةٌ : **raudah**
3. Ta^h marbutah diikuti kata sandang *al* maka ditransliterasikan dengan “h”. Contoh : رَاوِدَةٌ : **raudah al-atfāl**

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اِي

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh اَلشَّمْسُ : **asy-syamsu**
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh اَلقَلَمُ : **al-qalamu**

ABSTRAK

Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas adalah menerapkan pernyataan akuntansi keuangan yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Gadai emas dalam pelayanan jasa di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Transaksi gadai emas ini pada setiap aktivitasnya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Pembiayaan gadai emas ini membutuhkan penerapan akuntansi yang tepat sehingga bisa menghasilkan suatu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang tepat dan sesuai. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas dan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan data yang digunakan ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini mempunyai tahapan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan akuntansi terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam hal pengungkapan, Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang mengungkapkan laporan keuangan secara terpusat terupdate melalui website PT Pegadaian. (2) Penerapan PSAK pada transaksi gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak secara keseluruhan, namun semua pencatatan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 107.

Kata Kunci : *Ijarah*, PSAK 107, Gadai Emas, Pegadaian Syariah

ABSTRAK

The application of PSAK 107 to Elmas financial transactions is to apply financial accounting statements that are valid regarding recognition, measurement, presentation and disclosure. Gadail elmas in the services of the Kalilgarang Selmarang Branch of Syarilah Pawnshops has become one of the products that has been widely sold by the public in recent times. Elmas Ilnil's collateral transactions in each of its activities are not separated from the accounting recording process. Financing of Elmas Ilnil collateral requires appropriate accounting applications so that it can produce accurate and appropriate recognition, measurement, presentation and disclosure. The aim of this research is to determine the implementation of gold pawn accounting and to find out whether the implementation of gold pawn accounting at the Kaligarang Semarang Branch Sharia Pegadaian is in accordance with PSAK 107 or not.

The type of research used in this research is field research using qualitative methods with two types of data used, namely, primary data and secondary data. The data analysis technique in this research has stages starting from data collection, data reduction, data presentation and conclusions and data verification.

The research results show: (1) The application of accounting for gold pawn products at Pegadaian Syariah Kaligarang Semarang Branch has implemented accounting treatment which includes recognition, measurement, presentation and disclosure. In terms of disclosure, Pegadaian Syariah Kaligarang Semarang Branch discloses updated financial reports centrally via the PT Pegadaian website. (2) The application of PSAK to gold pawning transactions at the Kaligarang Semarang Branch Sharia Pegadaian is in accordance with PSAK 107 in carrying out gold pawning transactions, although not in its entirety, but all recordings carried out by the Kaligarang Semarang Branch Sharia Pegadaian are in accordance with the provisions contained in PSAK 107

Keywords: *Ijarah*, PSAK 107, Gold Pawn, Pegadaian Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan masukan selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staff ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Nur Fatoni, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Firdha Rahmiyanti, M.A selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti, sehingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Slamet Hartono selaku Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Ruwadi dan Ibu Ida Triyani tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan doa yang selalu diberikan.

9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2019 khususnya Akuntansi Syariah B'19 yang telah memberikan semangat dan doa.
10. Teman-teman ORDA STW (Sedulur Temanggung Walisongo) 2019
11. Teman-teman KKN REG 79 Kelompok 25
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis dapat diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 26 September 2023

Penulis

Hanna Saputri

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| MOTTO | ii |
| PERSEMBAHAN | iii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA PEMBIMBING | iv |
| DEKLARASI | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Tinjauan Pustaka | 6 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II | 15 |
| LANDASAN TEORI | 15 |
| A. PSAK 107 | 15 |
| B. Penerapan | 17 |
| C. Ijarah | 20 |
| D. Gadai Emas | 26 |
| BAB IV | 53 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| A. HASIL PENELITIAN | 53 |
| B. PEMBAHASAN | 60 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran – saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| Lampiran | 73 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian Syariah merupakan suatu perusahaan yang beroperasi secara modern dan dinamis dan juga memiliki tujuan untuk memudahkan seseorang mendapatkan pinjaman dengan berhukum syariah. Gadai syariah atau bisa disebut dengan rahn adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank ini bekerja sama dengan PT Pegadaian dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah. Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai murtahin dan nasabahnya sebagai rahin diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Produk dalam Pegadaian Syariah yang banyak diminati masyarakat yaitu gadai emas. Karena emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan masyarakat menggunakan emas salah satu cara untuk berinvestasi. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk kebutuhan jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya saja untuk hari raya, untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Sistem gadai ini sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis, karena sistem gadai lebih menguntungkan daripada harus menjual emas tersebut.¹

Gambar 1



Sumber: Laporan Tahunan PT Pegadaian Syariah 2017-2021²

Gambar 1 menunjukkan tingkat omzet pada pegadaian dalam pembiayaan rahn, jumlah pembiayaan yang tinggi dan terus meningkat dalam setiap tahunnya. Tingginya minat

¹ Ayu Ramadhan Sari dan Muhammad Arfan, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Juni 2017, h. 236

² Laporan Tahunan PT Pegadaian Syariah 2017-2021

masyarakat dalam menggunakan jasa rahn membawa perkembangan pesat bagi lembaga keuangan pegadaian.

Tabel 1

| Bulan | OSL PRODUK KCA/RAHN |
|----------------------|-----------------------|
| Januari 2023 | Rp. 1,011,787,872,296 |
| Februari 2023 | Rp. 1,038,375,273,296 |
| Maret 2023 | Rp. 1,066,461,641,296 |
| April 2023 | Rp. 1,043,649,386,296 |

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam OSL atau Out Loan Lebih pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang. OSL atau Out Standing Loan adalah saldo uang pinjaman Pegadaian KCA per tanggal laporan tertentu. Dalam data tersebut bisa disimpulkan jika masyarakat mempunyai minat dalam menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang ini.

Dengan adanya produk gadai emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembiayaan syarah, khususnya terhadap masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian kelas bawah untuk memperoleh pinjaman dalam membiayai kebutuhan hidupnya. Pembiayaan gadai syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002. Dalam pembiayaan gadai emas memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat, namun belum ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai akuntansi gadai emas tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya, namun menggunakan akad pendampingan yaitu akad ijarah dalam PSAK 107.³

Pembiayaan rahn emas juga membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan menyeluruh sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan terpercaya terkait laporan keuangan pegadaian syariah. Adapun perlakuan akuntansi yang terdapat di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional tentunya mempunyai perbedaan, yang mana dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan di pegadaian syariah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

³ Sutia, Analisis Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang, Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi dan Bisnis: Palembang, 2009, h. 4

Menurut PSAK 107 ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan asset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kegiatan kerugian dan jumlah, ukuran dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.⁴

Berdasarkan keterangan dari salah satu staff yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang, produk gadai emas merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini sangat menarik karena akuntansi gadai emas bisa menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati. Selain itu, terdapat beberapa instansi yang belum menerapkan akuntansi gadai secara keseluruhan. Untuk mengetahui alasan tersebut, maka peneliti ingin mencari tahu penerapan akuntansi gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang apakah telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107. Beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Winta Sari, AA Miftah, dan Ahmad Syahrizal 2022 yang berjudul "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi" dengan hasil bahwa penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) dalam penerapan PSAK 107 sudah diterapkan namun belum sepenuhnya. Dalam pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107, sedangkan defenisi, penyajian dan pengungkapan tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107.⁵

Hasil penelitian Hartian Sari dan Sudrajat Martadinata 2021 yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)" menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa dalam penerapan transaksi gadai emas sudah sesuai dengan PSAK No. 107 terutama dalam pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.⁶

Hasil penelitian Sutia 2019 dalam penelitiannya "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Palembang" menemukan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn hanya sebagian besar yang sesuai dengan PSAK 107. Hasil kajian terkait analisis perlakuan

⁴ Amalia Lika, Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ran (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan), Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018, h. 4

⁵ Winta Sari, et al, *Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi*, Journal Islamic Accounting Competency, Vol 2, No. 2 Oktober 2022

⁶ Hartian Sari dan Sudrajat Martadinata, Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa), Jurnal of Accounting, Finance and Auditing, Vol 3, No. 2 2021

akuntansi praktik pembiayaan rahn (gadai emas) menunjukkan hasil yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu, sehingga hal ini mengindikasikan adanya research gap yang menjadi dasar untuk menguji ulang pola hubungan tersebut.⁷

Dapat dipahami dari hasil penelitian bahwa ternyata masih ada penerapan PSAK di Pegadaian syariah masih menimbulkan masalah yaitu ada yang telah menerapkan PSAK 107 dan ada yang tidak menerapkan PSAK 107. Untuk itu peneliti ingin meneliti apakah pegadaian di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang menerapkan PSAK 107 atau tidak. Dan peneliti juga ingin mengetahui apakah Pegadaian di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang telah menerapkan akad ijarah atau belum dan bagaimana perkembangan penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang.

Keberadaan suatu Pegadaian Syariah salah satunya yaitu pegadaian tidak luput dari sebuah proses pencatatan akuntansi, yang dimana diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas seluruh aktivitasnya. Begitu pun dalam pembiayaan gadai emas syariah dalam memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang ditiptkan di aturan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 107 tentang Ijarah. Setiap akad (perjanjian) transaksi memiliki PSAK sendiri dalam melakukan muamalah, sementara setiap akad transaksi dalam pembiayaan gadai syariah tidak bisa berdiri sendiri melainkan memerlukan akad pendamping yaitu akad ijarah dengan penggunaan PSAK 107 sebagai standar akuntansinya. Akad ijarah digunakan untuk mengetahui besarnya biaya sewa pemeliharaan dan perawatan yang berkaitan dengan barang yang digadaikan.

Peneliti memilih Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sebagai objek penelitian yaitu disebabkan oleh besarnya minat masyarakat Semarang dalam menggunakan pembiayaan gadai emas syariah atas produk gadai emas, sehingga Pegadaian Syariah harus tetap diawasi supaya tidak terjadi kecurangan atau penyimpangan terhadap sistem transaksi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan khususnya dalam perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar sesuai dengan prinsip syariah baik PSAK 107 dan fatwa DSN MUI.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah yang sebenarnya, sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang.**

⁷ Sutia, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang?
2. Bagaimana Penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan PSAK 107?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan PSAK 107.

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademik maupun praktis seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menganalisis perlakuan akuntansi gadai emas berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (ijarah) Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji dan menganalisis perlakuan akuntansi atas gadai emas berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (ijarah) pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.
 - c. Mengembangkan konsep dan teori perlakuan akuntansi atas gadai emas berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (ijarah) pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi praktisi Pegadaian Syariah menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan dalam akad di Pegadaian Syariah terutama dalam pembiayaan rahn (gadai).
 - b. Bagi kinerja suatu perusahaan.
 - c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan dan peraturan untuk menjaga perekonomian masyarakat Indonesia yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema yang berkaitan dengan objek yang diteliti pada penelitian ini. Adapun kajian pustaka terdahulu adalah sebagai berikut:

| No | Penulis | Judul | Metode Penelitian | Hasil |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Hartian Sari, Martadinata (2021) | Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa) | Penelitian Deskriptif Kualitatif 1. Pengumpulan data 2. Reduksi data 3. Display data | Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas yang ada di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak secara keseluruhan, namun semua pencatatan yang dilakukan oleh Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 107. |
| 2 | Angrayni, Andi Wawo, Puspita Hardianti Anwar (2020) | Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu | Penelitian Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad ijarah dengan akad rahn. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 107. Pengakuan dan pengukuran seperti uang pinjaman serta biaya ijarah diakui pada saat melakukan transaksi rahn yaitu sebesar biaya perolehan. |
| 3 | Qurrotul Aini, Muslimin (2021) | Implementasi PSAK No 107 Pada Rahn (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampah | Analisis Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengelolaan pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional Pegadaian Syariah namun PSAK No 107 belum sepenuhnya diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Sampang, dimana untuk pengakuan pembiayaan perbaikan perbaikan atas objek ijarah tidak diakui sebagai biaya perbaikan karena Pegadaian Syariah tidak melakukan perbaikan pada barang |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | | jaminan melainkan hanya menyimpan saja, sedangkan untuk pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 107. |
| 4 | Rifa Tussalam, Meta Ardiana (2019) | Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Jombang) | Penelitian Kualitatif Deskriptif Teknik Analisis Data | Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya pegadaian syariah Jombang sudah menggunakan PSAK 107 untuk pembiayaan gadai rahn emas. |
| 5 | Radila Arifin M.H, Grace B. Nangoi, Lidia M. Mawikere (2019) | Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado | Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif | Hasil penelitian Bank Syariah Mandiri kantor Cabang telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. |
| 6 | Srie Nuning Mulatsih, Nela Dharmayanti, Budiastuti Fatkar (2018) | Case Analysis Of Ar-Rahn Acceptance And Accounting Treatment According To Sfas 107 Case Study Of West Java Bank Syariah Tangerang Branch | Kualitatif Deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran presentasi Bank BJB Syariah Ar-Rahn tidak sesuai dengan PSAK 107. |
| 7 | Rina Febrianti (2020) | Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (Ijarah) Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Padasuka | Metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung sesuai dengan mekanisme pembiayaan rahn dan juga rukun serta syarat gadai syariah 2. PT Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi atas pembiayaan rahn dan juga telah sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | | 3. PT Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan rahn berdasarkan pernyataan akuntansi keuangan PSAK 107, hal tersebut hanya menyimpan marhun tetapi tidak melakukan perbaikan objek ijarah. |
| 8 | Sutia (2019) | Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang | Penelitian Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif | Pegadaian syariah cabang Simpang Patal Palembang dalam penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, disebabkan tidak adanya perbaikan objek ijarah tetapi terdapat penyimpanan marhun. |
| 9 | Amalia Lika (2018) | Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan) | Penelitian Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif | Pada pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan, untuk perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran dan juga biaya ijarah telah sesuai dengan PSAK 107 menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang dipinjamkan pada saat transaksi berupa dasar kas. Pihak pegadaian akan mengakui pengurangan pembiayaan dan pendapatan sewa yang telah dibayarkan oleh Rahin yang telah menggunakan jasanya apabila terdapat penerimaan angsuran. |
| 10 | Riskawati Ramli dan Sriwahyuni (2018) | Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Cabang Makasar | Penelitian deskriptif kualitatif | Pada PT Bank BTN Syariah Cabang Makasar perlakuan akuntansi gadai emas telah sesuai dengan PSAK 107 tentang pembiayaan |
| 11 | Yasmina Aulia Zahra, Dian Hakiq Nurdiansyah (2022) | Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 pada Bank Syariah di Indonesia | Metode Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah/sewa pembiayaan iB siaga pendidikan yang dilakukan oleh bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan |

| | | | | |
|----|--|--|------------------------------|--|
| | | | | prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia dengan PSAK 107. |
| 12 | Rahmawati, An Ras Try Astuti (2022) | Transaction of Rahn of Gold in Pegadaian UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Sharia Analysis) | Metode Kualitatif | Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas yang ada di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang yaitu telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak keseluruhan, namun semua pencatatan yang dilakukan oleh Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 107 |
| 13 | Eka Zahara Fonna, Maulana Kamal (2022) | Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas Syariah): Studi Kasus Pegadaian Syariah di Cabang Banda Aceh | Metode Deskriptif Kualitatif | Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat pelaporan terkait biaya perbaikan atau pemeliharaan melainkan hanya terdapat biaya ijarah yang dianggap sebagai biaya sewa atas jasa karena telah menyimpan, memelihara serta menjaga marhun milik rahin. Namun pelaporan konsolidasinya telah sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI. |
| 14 | Drs. Zahari, Ak, MM (2018) | Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan | Metode Deskriptif Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. |
| 15 | Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, Emma Lilianti (2021) | Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah | Metode Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang SIMpang Patal Palembang telah sesuai dengan PSAK 107. |

| | | | | |
|----|--|---|------------------------------|--|
| | | Cabang Simpang Patal Palembang) | | |
| 16 | Sri Rahayu Syah, Muh. Yasin Noor Wijaya Kusuma, Nurjannah Junaedi (2022) | Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah Sentral Makasar | Metode Deskriptif Kualitatif | Hasil kesimpulan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Pegadaian Syariah Sentral Makasar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena pihak pegadaian tidak melakukan perbaikan objek ijarah. Pegadaian Syariah Sentral Makasar tidak ada biaya-biaya perbaikan yang dibebankan kepada rahin. Namun biaya perbaikan marhun ditanggung oleh petugas (penaksir atau kasir) |

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pendidikan merupakan cara ilmiah untuk memperoleh bukti yang benar dengan arahan yang dapat dihadapkan, ditumbuhkan, serta diyakinkan, suatu wawasan yang spesifik dan pada kesempatannya bisa dimanfaatkan untuk menguasai, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.⁸

Dalam mengerjakan skripsi penulis memakai beberapa cara seperti:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada makulat postpositivisme, yang digunakan untuk memeriksa pada keadaan fenomena yang alamiah, sebagai lawannya yaitu eksperimen yang berarti penelitian sebagai alat kunci, pengutipan sampel sumber bukti yang diadakan secara purposive dan snowball, cara pemungutan dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan arti daripada abstraki.⁹

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.6

⁹ *Ibid*, h.15

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti langsung dari hasil wawancara yang dilakukan.¹⁰ Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung oleh peneliti kepada pihak yang terkait yaitu manajer dan karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

b. Data Sukunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh penulis sendiri. Dalam penelitian ini, data sekunder digali dari dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu salah satu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pendoman.¹¹ Wawancara dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang dan kesesuaian penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan PSAK 107.

b. Observasi

Observasi, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu.¹² Hal yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana proses yang dilakukan pegadaian dalam menentukan presentase dari masing-masing golongan tariff ijarah yang dikenakan kepada pegadai (rahn) dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 atas pembiayaan rahn

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan adanya dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa informasi yang

¹⁰ H Sari Martadinata S, *Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)*, *Jurnal of Accounting, Finance, and Auditing*, Vol 3 No. 2, 2021, h. 105

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021, hal.31

¹² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021, hal. 23.

diperoleh lebih akurat. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto yang terkait dengan wawancara, catatan-catatan kecil dari hasil wawancara, dan bukti-bukti transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sebagai pendukung dalam penelitian ini.

d. Internet

Internet Searching, merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang bersumber dari internet untuk melengkapi referensi penulis untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah penerapan akuntansi pada praktik gadai emas berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Selanjutnya dicari kaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan menjadi satu pernyataan pada penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁴ Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi anatara lain seluruh data mengenai

¹³ Meleong J Lexy, *Metodologi Peneliiian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 248

¹⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni, 2018), hal. 91

permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

Peneliti melakukan analisis data dengan merangkum, memilih dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan catatan transaksi gadai emas berdasarkan dengan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

c. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁵

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alus sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Peneliti menuliskan hasil kesesuaian antara transaksi gadai emas berdasarkan dengan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisannya, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang saling berkaitan. Berikut sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992, hal. 17

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi uraian materi dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat yaitu seperti akad utama yaitu rahn, akad pendamping yaitu ijarah, dan juga mengenai standar perlakuan akuntansi PSAK 107 yang digunakan dalam pencatatan akuntansi.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian ini merupakan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah dan visi misi Pegadaian Syariah Kaligarang Semarang, struktur organisasi dan uraian tugas, dan juga ruang lingkup usaha.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang mekanisme gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang dan perlakuan akuntansi gadai emas syariah di Pegadaian Syariah apakah sesuai dengan PSAK 107 dengan akad pendamping yaitu akad ijarah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi, yang berarti penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan memberikan saran tentang hal-hal yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PSAK 107

PSAK 107 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah.¹⁶PSAK 107 dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan tujuan mengatur, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan. Penerapan akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syarat islam. Pada penerapan sistem syariah perlakuan akuntansi tentu berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama dalam biaya ijarah pada gadai syariah harus sesuai dengan PSAK 107 mengenai akad ijarah dan ketentuan yang telah diatur di dalamnya.

Hal-hal yang diatur dalam PSAK 107 adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan didefinisikan sebagai pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnalkan) atau tidak.

2. Pengukuran

Pengukuran didefinisikan sebagai penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek yang terlihat dalam suatu transaksi keuangan.

3. Penyajian

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.

4. Pengungkapan

Pengungkapan adalah berkaitan dengan cara penjelasan hal-hal informative yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama.¹⁷

¹⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 107: Transaksi Ijarah, h.1

¹⁷ Surwajo, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, 2005

Penentuan biaya dan pendapatan sewa atau penyimpanan dalam rahn emas dilakukan dengan berlandaskan pada akad pendamping, yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang didalamnya terdapat pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan yaitu:

1. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Pada saat akad terjadi jumlah pinjaman/kas dan yang dipinjamkan sama benar,
 - b. Pendapatan dan manfaat asset telah diserahkan ke penyewa selama masa akad diakui, dan
 - c. Pada saat terjadinya akad pengakuan dan biaya penyimpanan telah diakui.
2. Penyajian dan Pengungkapan
 - a. Penyajian, di dalam penentuan pendapatan ijarah dapat disajikan dalam bentuk netto setelah dikurangkan dengan beban-beban terkait. Seperti pemeliharaan dan perbankan, dan
 - b. Pengungkapan, di dalam laporan terkait transaksi ijarah muttahiyyah bittamlik juga terdapat pengungkapan murtahin. Pengalihan dan mekanisme kepemilikan yang digunakan tidak adanya batasan mengenai penjelasan tentang akad secara umum serta pembatasan-pembatasan, dan agunan yang digunakan.

Standar akuntansi untuk akad ijarah diatur dalam PSAK 107 yang berlaku untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. PSAK 107 yaitu standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya yaitu PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. standar ini berisi tentang ketentuan transaksi mengenai pengakuan dan pengukuran baik sisi pemberi sewa (*mu'jir*) maupun penyewa (*musta'jir*).

Tabel

PSAK 107 mengatur tentang dari pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*)

| | Akuntansi Pemilik (<i>Mu'jir</i>) | Akuntansi Penyewa (<i>Musta'jir</i>) |
|---------------------------|--|--|
| Biaya Perolehan | Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. | |
| Penyusutan dan Amortisasi | Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis | |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | selama umur manfaatnya (umur ekonomis) | |
| Pendapatan dan Beban | Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. | Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima. |

PSAK 107 merupakan suatu peraturan yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dalam melakukan pencatatan transaksi laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidak jelasan mengenai pencatatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

PSAK 107 memiliki mencakup ijarah atas asset dan ijarah atas jasa. Akan tetapi, ijarah atas jasa belum diatur secara spesifik. Ini juga berlaku pada ijarah atas asset terkait waktu dan metode pengakuan ijarah. Praktik ijarah atas jasa diperlakukan seperti hal ijarah atas asset tidak berwujud. PSAK 107 juga lebih berfokus mengatur transaksi ijarah pada lembaga keuangan syariah dan sejenisnya. Sehingga, DSAS IAI memberikan perhatian terhadap kondisi keuangan ataupun sektor riil.¹⁸

B. Penerapan

1. Pengertian Penerapan atau Implementasi

Penerapan atau bisa disebut dengan implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan adalah sebuah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi konkret atau nyata. Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, mekanisme atau tindakan suatu sistem. Menurut beberapa ahli penerapan mempunyai pengertian sebagai berikut.

Penerapan atau implementasi menurut Jones yaitu *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁹

¹⁸ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022*, Cet 1, Jakarta: IAI Graha Akuntansi, 2021, h. 107

¹⁹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, h.45

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan mengenai implementasi atau bisa disebut dengan penerapan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”²⁰ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa penerapan itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu penerapan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksanakannya suatu program.

Menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”²¹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan atau Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan *content of policy* dan lingkungan implementasi *context of implementation*. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target grup sebagai contoh masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.²²

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, h.170

²¹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h 39

²² Merile S. Grinle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, h.21

Dalam implementasi terhadap beberapa factor yang dapat mempengaruhi implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kedua hal tersebut yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mencapai tujuan implementasi.

Van Meter dan Van Hom menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling setidaknya dalam dua hal:

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan incremental cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastic (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan incremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan serta incremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuatan kebijakan akan sangat besar.
- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenerasi secara drastic. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.²³

3. Unsur-Unsur Penerapan atau Implementasi

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.²⁴

Dalam melakukan suatu proses implementasi tidak terlepas dari beberapa unsur penting yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan atau sudah disepakati dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang lebih baik pula.

²³ *Ibid*, h.179

²⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Komtemporer*, Jakarta:Modern English Pers, 2002, h. 1595

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan ijarah disini bukanlah seperti jual beli yang merubah objek transaksi menjadi nasabah setelah pembayaran dilunasi, namun sistemnya berdasarkan sewa dan yang disewakan adalah manfaat dari objeknya saja.²⁵

Ijarah adalah akad sewa menyewa maupun upah mengubah dalam suatu transaksi dimana terdapat barang yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu pinjaman yang dilakukan oleh satu pihak.

2. Dasar Hukum Ijarah

1) Berdasarkan Al-Quran

Dalam Al-Qur'an, landasan hukum gadai syariah (rahn) dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَانِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya. Wahai orang-orang yang

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, h. 116-117

beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁶

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

²⁶ Al-Quran, 2:282

²⁷ Ibid, 2:283.

2) Berdasarkan Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw : berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majah)²⁸

Hadist tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang diperkerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

3. Jenis-Jenis Ijarah

Akad ijarah dapat dilihat dari sisi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah), hal ini berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al- ijarah ala Al-‘Amal), hak ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujarah.²⁹

4. Karakteristik Ijarah

Ijarah memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ijarah yaitu suatu proses sewa menyewa yang dilakukan tanpa wa’ad pada waktu tertentu untuk melakukan pemindahan kepemilikan dari pemilik ke penyewa dengan tidak mengalami perpindahan risiko dan juga manfaat asset tersebut
- 2) Proses perpindahan kepemilikan dengan cara ijarah muntahiyah bittamlik dilakukan ketika pengalihan objek/barang ijarah telah terselesaikan kemudian diserahkan ke penyewa dengan menggunakan akad terpisah dari keduanya secara: Hibah, sebelum berakhirnya akad yang memiliki besar sebanding dengan sisa cicilan sewa yang telah disepakati dapat dilakukan penjualan dan yang terakhir penjualan pada saat berakhirnya

²⁸ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, 2004, h.20

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 99

masa ijarah dengan pembayaran tertentu untuk dijadikan referensi yang disetujui dalam akad.

- 3) Jaminan pada saat berakhirnya masa ijarah dengan pembayaran tertentu dijadikan referensi yang disetujui dalam akad
- 4) Penjualan dengan harga tertentu yang telah disepakati dapat dilakukan secara bertahap. Skema dalam ijarah ada tiga, yang pertama kesepakatan ijarah antara penyewa dan pemberi sewa, yang kedua objek sewa diberikan ke penyewa dari pemberi sewa, dan yang terakhir penyewa melakukan pembayaran.

5. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.³⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah dan manfaat. Berikut adalah uraiannya:

1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.³¹ Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.³²

2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.³³

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁴

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

³¹ *Ibid.*, h. 117

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4, Pena Ilmu dan Amal*, Jakarta, 206, h. 205

³³ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 116

³⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 63

sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.³⁵

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³⁶

3) Ujrah (upah)

Ujrah yaitu suatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.³⁷

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.³⁸

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

³⁵ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h.117

³⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Ass-syifa, Surabaya, 2005, h. 378

³⁷ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 178

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121

- c) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.³⁹

b. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:⁴⁰

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'I dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berasal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hannafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang merelakan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau *took* harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah

³⁹ *Ibid.*, h. 127

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 227

itu atau took itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- 5) Objek ijarah itu suatu yang diharamkan oleh syarat. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sijir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁴¹

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasak pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasak. Ijarah akan menjadi batal (fasak) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁴²

Pembatalan akad ijarah dapat terjadi apabila beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas. Adapun alasan mengenai pembatalan akad ijarah harus benar-benar logis dalam artian kesepakatan akad ijarah mengenai barang tersebut sudah tidak dapat dilakukan karena akad ijarah tidak sembarangan untuk melakukan pembatalan akad ijarah kecuali suatu alasan. Apabila ijarah telah berakhir maka pihak penyewa harus mengembalikan barang yang telah disewa kepada pemilik barang tersebut dalam keadaan baik dan tidak memiliki kekurangan.

D. Gadai Emas

1. Pengertian Gadai Emas

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arrahin) kepada bank (al-Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas pinjaman/utang (al-Marhumbih) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut.

⁴¹ Ibid., 231

⁴² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 88

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn. Secara etimologis, pengertian rahn berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekongan dan keharusan. Menurut termologi syara', rahn berarti penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan menahan suatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahn adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.⁴³

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni adalah suatu benda yang diadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Farhul Wahab mendefinisikan rahn sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila hutang tidak dibayar.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

Rahn (gadai) dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebut bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan kad secara tempat merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.⁴⁴

2. Dasar Hukum Gadai

Islam mensyariatkan tentang kebolehan jaminan, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadist dan Ijma' Ulama.

Firman Allah di dalam QS Al-Baqarah/ 2:283

⁴³ Abdul Rahmat, *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Polopo*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Popo, 2013), h. 16

⁴⁴ *Ibid.*, h. 17

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁴⁵

Kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini, menjadi kesepakatan jumbuh ulama, bukanlah illat yang mengikat kalimat selanjutnya “maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”. Pendapat ini untuk meluruskan pemahaman sebagai orang bahwa jika tidak dalam perjalanan tidak boleh ada jaminan. Akan tetapi penunjukannya terkait dengan keadaan yang biasanya menggunakan sistem tersebut. Karenanya, ayat ini tetap berlaku secara umum, baik dalam safar (perjalanan) ataupun mukmim (menetap).⁴⁶

Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a, ia berkata:

رَوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Bahwa:

*“Rasulullah Saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara utang dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.”*⁴⁷

Demikian pula menurut ijma’ ulama fiqh, kebolehan sistem rahn di dalam Islam di dasarkan Al-Quran dan Hadist, baik dalam keadaan safar ataupun mukmim.

3. Prinsip Gadai Emas

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di Pegadaian Syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan,

⁴⁵ Al-Qur’an dan terjemahan, h. 49

⁴⁶ Adul Rahmat, Op. Cit, h. 18

⁴⁷ Armanddrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadist-gadai.html. di akses Tanggal 24 September 2023

biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.⁴⁸

Dalam website tersebut juga menjelaskan tentang biaya administrasi dan biaya pemeliharaan sebagai berikut:

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai emas. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan pegadaian. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Intinya adalah pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam *qardh* yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam *qardh* karena sifatnya adalah *tabarru'*.

b. Biaya Pemeliharaan

⁴⁸ <http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2011/08/05/kajian-fiqh-muamalah-tentang-gadai-emas-syariah> (22/09/2023, 03.37)

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Dalam website tersebut juga menjelaskan tentang akad yang digunakan untuk menerapkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggunakan jasa pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan. Dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan kegiatan gadai itu sendiri.

Dari penjelasan prinsip-prinsip gadai emas syariah diatas, penulis menyimpulkan bahwa gadai emas syariah pada dasarnya sama dengan gadai pada umumnya. Gadai emas syariah yang terdapat pada pegadaian syariah secara konsep sesuai dengan prinsip-prinsip gadai yang terdapat dalam fiqh muamalah. Namun, dalam praktiknya perlu diperhatikan hal-hal seperti keterbukaan dalam penetapan biaya administrasi, kewajaran biaya pemeliharaan atau penyimpanan dan proses penjualan barang gadai ketika penggadai tidak mampu menebus atau membayar utangnya. Biaya dari produk yang ditawarkan sangat beragam dan cukup bersaing, mulai dari maksimal dana pinjaman yang dapat diperoleh penggadai dari taksiran, besarnya biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, nasabah atau penggadai

diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhannya akan tetapi juga sesuai dengan syariah.

4. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Emas

Menurut ulama Hanafiyah, rukun rahn adalah ijab dan qabul dari rahin dan murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad pada rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Sedangkan rukun rahn sebagai berikut:

- a. Ijab Qabul (Sighat)
- b. Pihak yang menggadaikan (rahin)
- c. Pihak yang menerima gadai (Murtahin)
- d. Utang (Marhun bih)

Akad rahn dalam operasionalnya memiliki syarat-syarat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sighat, tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat tertentu. Misalnya, jika masa waktu utang telah habis dan belum terbayar, maka rahn dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jika syarat yang dimaksud justru mendukung berjalannya akad, maka diperbolehkan. Misalnya pihak penerima gadai meminta agar proses akad diikuti 2 orang saksi,
- 2) Orang yang berakad, pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah baligh, serta mampu melaksanakan akad.
- 3) Barang yang dijadikan pinjaman harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual.

Ahmad Azhar Basyir mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) benda bernilai menurut hukum syara', b) benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, c) benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Adapun hutang (marhun bih) memiliki ketentuan sebagai berikut; a) wajib dikembalikan kepada murtahin (yang menerima gadai), b) dapat memanfaatkan, c) jumlah dapat dihitung.⁴⁹

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orang-orangnya sudah dewasa dan berpikiran sehat, barang yang digadaikan itu dapat diserahkan/dipegang oleh pegadai.

⁴⁹ Armanddrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadist-gadai.html. diakses Tanggal 24 September 2023

5. Hak dan Kewajiban Orang yang Berakad

Pihak pemberi dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban pemberi dan pemegang gadai adalah:

- a. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai
- b. Hak dan Kewajiban Memberi Gadai
 - 1) Pemberi gadai mempunyai kewajiban untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
 - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
 - 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, upah jasa dan biaya lain-lain.
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.
 - 5) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pemegang gadai.
 - 6) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, h. 24

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

Pegadaian Syari'ah adalah unit syari'ah dari Perum Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha Pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Leening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacht stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan.

Bank Van Leening, adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, dan didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl) No. 131* tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 Jakarta. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi

Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Lahirnya Pegadaian Syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya pp 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum Pegadaian. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syaria^h.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya. Secara garis besar data Pegadaian Syaria^h Cabang Kaligarang Semarang sebagai berikut:

| | |
|--------|---|
| Nama | : Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang |
| Alamat | : Jl. Kaligarang No. 30 Kelurahan Ketompon Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang |

Telepon : (024) 8415376
Tanggal Berdiri : Oktober 2008
Jenis Usaha : Pegadaian

B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

1. Visi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang


Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


C. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadain



Sumber: PT. Pegadain

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah




Sumber: PT Pegadaian

Berikut uraian jabatan dan fungsi di Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian:

1. Pimpinan cabang, berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain kantor Cabang Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin Cabang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja beserta anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC
 - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang
 - g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC

- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran pelayanan konsumen
 - i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan
2. Manajer operasional, berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, manajer operasional mempunyai tugas:
- a. Merencanakan mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit
 - c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang
 - e. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Cabang




Sumber: PT. Pegadaian Syariah

Fungsi:

1. Pengelola/penaksir bertugas sebagai mengelola dan menafsir yang akan digadaikan terutama emas untuk menentukan kadar dari emas tersebut, setelah penaksir mengetahui nilai kualitas barang kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut
2. Kasir bertugas sebagai pemberi sejumlah uang yang akan dipinjamkan nasabah sesuai dengan kualitas barang yang digadaikan
3. Penjaga/satpam bertugas sebagai penjaga keamanan di lingkungan pegadaian.

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Kantor Cabang Kaligarang



Sumber: PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk memberi pelayanan dalam pegadaian, Perum Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sebagai perusahaan mempunyai struktur organisasi yang dijadikan pedoman dalam pemberian tugas dan tanggung jawab mulai dari level pimpinan sampai ke bawah. Struktur organisasi tersebut juga berfungsi dalam pemberian instruksi dan pengaturan hubungan di antara unsur-unsur organisasi di perusahaan tersebut. Dengan adanya penetapan tugas dan tanggung jawab, maka organisasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang digambarkan sebagai berikut:

Uraian jabatan kantor Perum Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

1. Kepala Cabang, yang mempunyai tugas pokok antara lain: mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syari'ah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.
2. Penaksir, yang mempunyai tugas pokok antara lain: menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
3. Kasir, yang mempunyai tugas pokok antara lain: melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.
4. Security, yang mempunyai tugas pokok antara lain: mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

Pegadaian Syari'ah cabang Kaligarang Semarang ini hanya memperkerjakan sebanyak 5 (lima) karyawan saja; yaitu 1 orang pimpinan cabang, 1 orang penaksir, 1 orang kasir, 1 orang penjaga malam dan 1 lagi penjaga siang dengan tugas pokoknya masing-masing sesuai dengan jabatannya sebagaimana dijelaskan di atas.

D. Produk dan Layanan Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

Produk-produk layanan pegadaian syariah di Pegadaian Syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pembiayaan Pegadaian

a. Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn)

Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. peminjaman kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. peminjaman disertai dengan memberikan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

1) Keuntungan

Layanan rahn tersedia di Cabang di seluruh Indonesia. Prosedur untuk mengajukan pinjaman termasuk mudah. Calon nasabah atau debitur yang ingin melakukan pinjaman harus membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke cabang Pegadaian.

- Proses yang tidak menyulitkan nasabah
- Pinjaman (Marhun Bih) dapat dimulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 200.000 atau lebih

- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan apabila sudah jatuh tempo atau sudah jatuh waktu untuk mengembalikan pinjaman tetapi belum bisa melunasi maka pinjaman dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah atau mengangsur sebagian uang pinjaman
- Pelunasan dapat dilakukan kapan saja dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman
- Tidak perlu membuka rekening
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai
- Barang yang dijadikan jaminan aman disimpan oleh Pegadaian

2) Persyaratan

- Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- Menyerahkan barang jaminan
- Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

b. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran

1) Keuntungan

- Layanan amanah tersedia di Cabang Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia
- Prosedur pengajuan yang tergolong cepat dan mudah
- Biaya awal yang dapat dijangkau
- Biaya administrasi murah dan angsuran tetap
- Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan
- Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan

2) Persyaratan

- Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 bulan
- Melampirkan kelengkapan:
 - a) Fotokopi KTP (suami/istri)
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - c) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap
 - d) Rekomendasi atasan langsung
 - e) Slip gaji 2 bulan terakhir
- Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah

- Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%)
- Menandatangani akad amanah

c. Pembiayaan Arrum

Pembiayaan arum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimal daya guna kendaraan anda.

1) Keuntungan

- Layanan arum tersedia di cabang Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) cepat dan mudah
- Agunan menggunakan BPKB Kendaraan bermotor
- Proses Marhun Bih (pinjaman) butuh 3 hari, dan pinjaman akan cepat diterima
- Ijarah relative murah dengan angsuran tetap per bulan
- Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12,18,24,36 bulan
- Pelunasan dapat dilakukan kapan saja

2) Persyaratan

- Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun
- Fotokopi KTP dan kartu keluarga
- Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP asli, fotokopi STNK dan Faktur Pembelian)

2. Emas

Selain pembiayaan pegadaian juga memiliki produk penjualan emas yang terbagi dalam tiga spesifikasi yaitu:

a) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi

1) Keuntungan

- Proses mudah dengan layanan professional
- Alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset

- Sebagai asset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak
- Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d 1 kilogram
- Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan
- Uang muka mulai dari 10% s.d 90% dari nilai logam mulia
- Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d 36 bulan

2) Persyaratan

- Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke cabang Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
- Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah)

b) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas mulai dari berat 0,01 gram. Dengan cara menabung yang dapat dilakukan kelipatan 0,01 gram. Produk ini sangat memudahkan bagi masyarakat/ nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara menabung atau mencicil. Harga emas bisa berubah sesuai kurs emas apabila terjadi penurunan emas maka hal tersebut bukan tanggungjawab pihak pegadaian.

1) Keuntungan

- Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting)
- Pembelian emas hanya dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram)
- Layanan petugas yang profesional
- Alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
- Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda
- Top up saldo Tabungan Emas dapat dilakukan secara online melalui chanel perbankan diantaranya ATM BRI, Internet Banking BRI, ATM Mandiri, Internet Banking Mandiri, ATM BNI, dan Internet BNI.

2) Prosedur Tabungan Emas

- Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku

- Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-
- Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp. 10.122,98 untuk tanggal hari ini (11-16-2023). Misalnya jika ingin membeli 1 gram maka harganya adalah Rp. 1.012.298,-
- Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali (buyback) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan Anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 986.990,- untuk tanggal 11-06-2023.
- Uang pembelian dikonversi menjadi emas sampai dengan 4 digit di belakang koma. Atas selisihnya dikelola sebagai Dana Kepedulian Sosial atau Dana Kebajikan Umat.
- Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keeping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram.
- Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.

c) Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

1) Keuntungan

- Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya
- Emas Anda terproteksi 100%
- Transparan dalam pengelolaan
- Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya

2) Persyaratan

- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku
- Kwitansi pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli di Pegadaian
- Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6000 (sebanyak 2 lembar)

Bagaimana yang nasabah/investor miliki bisa menghasilkan keuntungan?

- 1) Emas yang nasabah/investor beli di Pegadaian dapat langsung dikonsinyasikan di Pegadaian. Untuk pembelian secara angsuran, harus dilunasi terlebih dahulu baru dapat dikonsinyasi.
- 2) Jika emas yang dikonsinyasi terjual, maka nasabah/investor mendapatkan pembagian hasil penjualan.
- 3) Jika emas yang dikonsinyasikan tidak sempat terjual, nasabah/investor tidak rugi karena emas yang dimiliki mendapatkan tempat penitipan gratis yang asuransikan sebagai jaminan keamanan selama dititipkan.
- 4) Barang konsinyasi bisa dijual hanya 1x per akad. Setiap akad berlaku 3 bulan. Untuk penjualan berikutnya, nasabah/investor harus menandatangani akad/kontrak konsinyasi baru lagi.
- 5) Pembayaran bagi hasil penjualan akan diberikan setelah emas pengganti diterima.
- 6) Status barang konsinyasi dapat dilihat di halaman cek status konsinyasi dengan memasukkan nomor konsinyasi KSXXXXXXXX ke dalam kotak pencarian

3. Aneka Jasa

a) Jasa taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

1) Keuntungan

- Layanan Jasa Tasiran tersedia diseluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- Prosedur mudah
- Pelayanan professional
- Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman
- Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji
- Biaya terjangkau

2) Persyaratan

- Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian
- Mengisi formulir permohonan pengujian

3) Objek Barang Jasa Taksiran

- Perhiasan emas dan lantakan
- Logam selain emas

- Intan (berlian & paset)
- Batu mulia lainnya

b) Jasa titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik Anda untuk dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi prioritas kami.

1) Keuntungan

- Layanan Jasa Taksiran tersedia outlet tertentu Pegadaian di Seluruh Indonesia
- Proses mudah
- Aman terpercaya
- Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang
- Biaya terjangkau

2) Persyaratan

- Nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian
- Mengisi formulir permohonan jasa titipan

3) Objek Barang Jasa Taksiran

- Perhiasan emas dan permata
- Dokumen penting, seperti: sertifikat tanah atau bangunan, BPKB dan surat berharga lainnya (saham, obligasi dan lain sebagainya)
- Kendaraan bermotor (mobil dan motor)

E. Penyajian Data

Gadai emas merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan barang berharga berupa emas secara fisik kepada pegadaian sebagai jaminan. Adapun data pendukung dari Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sebagai berikut:

Tabel 3.5

Tingkat OSL Produk KCA/Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

| Bulan | OSL PRODUK KCA/RAHN |
|---------------|---------------------|
| Januari 2023 | 1,011,787,872,296 |
| Februari 2023 | 1,038,375,273,296 |

| | |
|------------|-------------------|
| Maret 2023 | 1,066,461,641,296 |
| April 2023 | 1,043,649,386,296 |

Sumber: PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Tabel 3.6

Kinerja Bisnis Gadai Syariah Tahun 2022

| Kinerja Bisnis Gadai Syariah Tahun 2022 | | Pawn Sharia Business Performance in 2022 | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Uraian Description | Produk Products | 2022 | | 2021 | Pencapaian Target Achievement | Pertumbuhan Growth |
| | | RKAP | Realisasi Realization | | | |
| Rekening Account | Rahn | 1.549.494 | 1.358.264 | 1.337.329 | 87,66% | 1,57% |
| | Arrum Emas | 37.305 | 38.438 | 34.038 | 103,04% | 12,93% |
| | Arrum Haji | 48.515 | 42.107 | 46.176 | 86,79% | -8,81% |
| | Arrum Safar | 9 | 177 | 11 | 1966,67% | 1509,09% |
| | Total | 1.635.323 | 1.438.986 | 1.417.554 | 87,99% | 1,51% |
| Omzet (Rp Juta) (Rp Million) | Rahn | 22.701.864 | 24.553.782 | 23.336.498 | 108,16% | 5,22% |
| | Arrum Emas | 851.218 | 1.003.624 | 895.066 | 117,90% | 12,13% |
| | Arrum Haji | 314.863 | 219.998 | 149.100 | 69,87% | 47,55% |
| | Arrum Safar | 161 | 9.016 | - | 5600,00% | 100,00% |
| | Total | 23.868.106 | 25.786.420 | 24.380.664 | 108,04% | 5,77% |
| Outstanding Loan (Rp Juta) (Rp Million) | Rahn | 7.095.471 | 6.719.359 | 5.992.075 | 94,70% | 9,96% |
| | Arrum Emas | 525.701 | 537.271 | 448.448 | 102,20% | 7,25% |
| | Arrum Haji | 782.844 | 554.841 | 367.119 | 70,88% | -14,97% |
| | Arrum Safar | 169 | 7.751 | 72 | 4586,39% | 4655,21% |
| | Total | 8.404.185 | 7.819.222 | 6.807.714 | 93,04% | 7,64% |
| Pendapatan Margin (Rp Juta) (Rp Million) | Rahn | 1.769.648 | 1.697.644 | 1.639.422 | 95,93% | 3,55% |
| | Arrum Emas | 107.873 | 113.009 | 99.764 | 104,76% | 13,28% |
| | Arrum Haji | 132.609 | 135.390 | 147.381 | 102,10% | -8,14% |
| | Arrum Safar | 39 | 136 | 59 | 351,36% | 130,51% |
| | Total | 2.010.168 | 1.946.179 | 1.886.626 | 96,82% | 3,16% |

Sumber: Laporan Tahunan Annual Report Pegadaian 2022

Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap pegadaian syariah Cabang Kaligarang Semarang mengalami peningkatan walaupun pada bulan April sedikit mengalami penurunan. Dalam minat gadai ini tidak hanya masyarakat muslim saja, namun masyarakat non muslim juga tertarik akan pembiayaan gadai, tanpa terkecuali bisa melakukan gadai emas dengan tujuan yang lebih baik. Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari marhun yang dijaminkan rahin sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan emas kepada rahin.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II bahwa ada beberapa syarat dan rukun gadai dimana akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diadakan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan, begitupun pada hasil penelitian di Pegadaian Syariah

bahwa terdapat dua akad yang digunakan yaitu akad Ar-Rahn dan Akad Ijarah. Dimana akad tersebut di jelaskan pada surat pemberian kuasa. Pemanfaatan marhun bih akan berpengaruh terhadap akad apa yang akan digunakan. Akad rahn adalah yaitu akad penyerahan barang/harta (marhun) dan rahin kepada pihak pegadaian. Sebagai jaminan atas pinjamannya, dan akad ijarah/mu'nah (biaya pemeliharaan) adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diakui pemindahan kepemilikan namun hanya diakui penguasaan secara fisik atas barang tersebut.

Pegadaian syariah cabang Kaligarang Semarang juru taksir dalam menaksir nilai emas yang akan digadaikan menggunakan analisis kimia (emas asli/imitasi) dan analisis berat jenis (kadar emas dan berat), tergantung jenis barang apakah bisa analisis kimia (emas asli/imitasi) atau analisis berat jenis (kadar emas dan berat), adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 6-24 karat dengan maksimum pinjaman 90%.

Adapun penggolongan dan pembulatan marhun bih sebagai jaminan dalam mendapatkan uang.

Tabel 4.2

Penggolongan dan Pembulatan Marhun Bih

Menetapkan penggolongan dan pembulatan marhun bih sebagai berikut:

| Golongan | Kelompok Marhun Bih | Pembulatan Marhun |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| A | Rp. 50.000-500.000 | 10.000 |
| B1 | Rp. 510.000-1.000.000 | 10.000 |
| B2 | Rp. 1.010.000-2.500.000 | 10.000 |
| B3 | Rp. 5.010.000-5.000.000 | 10.000 |
| C1 | Rp. 5.010.000-10.000.000 | 10.000 |
| C2 | Rp. 10.010.000-15.000.000 | 10.000 |
| C3 | Rp. 15.010.000-20.000.000 | 10.000 |
| D | Rp. 20.010.000-ke atas | 10.000 |

Sumber: PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Tabel 4.3

Presentase Marhun Bih dari Nilai Taksiran

Persentase Marhun Bih Terhadap Nilai Taksiran Jaminan

| Golongan | Penggolongan Marhun Bih | Presentase |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| A | Rp. 50.000-500.000 | 95% |
| B1 | Rp. 510.000-1.000.000 | |

| | | |
|----|---------------------------|-----|
| B2 | Rp. 1.010.000-2.500.000 | 92% |
| B3 | Rp. 2.510.000-5.000.000 | |
| C1 | Rp. 5.010.000-10.000.000 | |
| C2 | Rp. 10.010.000-15.000.000 | |
| C3 | Rp. 15.010.000-20.000.000 | |
| D | Rp. 20.010.000-ke atas | 93% |

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

Tabel 4.4

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut

| Golongan | Kelompok Marhun Bih | Biaya Administrasi |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| A | Rp. 50.000-500.000 | 2.500 |
| B1 | Rp. 510.000-1.000.000 | 10.000 |
| B2 | Rp. 1.010.000-2.500.000 | 20.000 |
| B3 | Rp. 2.510.000-5.000.000 | 35.000 |
| C1 | Rp. 5.010.000-10.000.000 | 50.000 |
| C2 | 10.010.000-15.000.000 | 75.000 |
| C3 | 15.010.000-20.000.000 | 100.000 |
| D | Rp. 20.010.000-ke atas | 125.000 |

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

Tabel 4.5

Tarif Mu'nah

Tarif Mu'nah yang ditetapkan sebagai berikut

| Golongan | Kelompok Marhun Bih | Tarif Mu'nah/10 Hari |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| A | Rp. 50.000-500.000 | 0,47% |
| B1 | Rp. 510.000-1.000.000 | 0,73% |
| B2 | Rp. 1.010.000-2.500.000 | |
| B3 | Rp. 2.510.000-5.000.000 | |
| C1 | Rp. 5.010.000-10.000.000 | |
| C2 | 10.010.000-15.000.000 | |
| C3 | 15.010.000-20.000.000 | 0,64% |
| D | Rp. 20.010.000-ke atas | |

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Tabel 4.6

Tarif Diskon Ijarah

Tarif Diskon yang ditetapkan sebagai berikut:

| No | P1 | P2 | P15 |
|-----|----|----|-----|
| 1. | 8 | 14 | 85 |
| 2. | 15 | 19 | 81 |
| 3. | 20 | 24 | 76 |
| 4. | 25 | 29 | 71 |
| 5. | 30 | 34 | 66 |
| 6. | 35 | 39 | 61 |
| 7. | 40 | 44 | 56 |
| 8. | 45 | 49 | 50 |
| 9. | 50 | 54 | 44 |
| 10. | 55 | 59 | 38 |
| 11. | 60 | 64 | 32 |
| 12. | 65 | 69 | 26 |
| 13. | 70 | 74 | 20 |
| 14. | 75 | 79 | 14 |
| 15. | 80 | 84 | 7 |
| 16. | 85 | 89 | - |

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Keterangan:

P1 = Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk %

P2 = Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk %

P12 = Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk %

Artinya:


Bila nasabah meminjam uang sebesar P1%-P2% maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan biaya ijarah sebesar P3% jadi bila nasabah meminjam uang sebesar 85%-99% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 0% (data no.16)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Langkah-langkah melakukan gadai emas



1. Penerapan Akuntansi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

a. Pengukuran Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 10)

Hasil wawancara dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang dengan Bapak Slamet Hartono mengatakan bahwa:

“sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, emas yang dibawa dilakukan pengujian untuk menentukan jumlah taksiran emas, dari hasil taksiran itu yang menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Setelah itu nasabah dan penaksir menandatangani akad yang tercantum dalam surat bukti rahn (SBR), setelah itu kasir akan memproses pinjaman nasabah kemudian setelah selesai uang pinjaman akan diserahkan kepada nasabah beserta SBR yang dijadikan sebagai pegangan nasabah”

Kesimpulan dari pernyataan Bapak Slamet Hartono diatas yaitu transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sudah dianggap sah apabila kedua belah pihak, yakni pihak Pegadaian Syariah dan nasabah sudah melakukan penandatanganan mengenai transaksi gadai emas. Penandatanganan akad dilakukan setelah pihak Pegadaian sudah menentukan (mengukur) berapa jumlah nominal pokok pinjaman beserta ujah yang harus dibayarkan oleh Pegadaian pada setiap bulannya.

Berikut merupakan cara menghitung (mengukur) emas yang digadaiakan oleh nasabah berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet Hartono:

“Pihak Pegadaian ini mengukur nilai taksiran dengan rumusnya adalah $STL \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas}$. Dan untuk mengukur berapa besar uang pinjaman yang dapat nasabah pinjam dengan cara $\text{Presentase Marhun Bih (Per Gol)} \times \text{Nilai Taksiran}$ ”

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumus untuk menghitung nilai taksiran emas yaitu $STL \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas}$, dan perhitungan uang pinjaman dengan rumus $\text{Presentase Marhun Bih (Per Gol)} \times \text{Nilai Taksiran}$.

b. Pengakuan Ongkos Penyimpanan (PSAK 107 Paragraf 14)

Untuk pengungkapan transaksi gadai emas, berikut penuturan dari Bapak Slamet Hartono:

“Pertama kan pihak Pegadaian mengukur dulu emas yang digadaikan itu sampai ketemu berapa pokok pinjaman sama biaya ujrohnya. Setelah itu kan setiap bulannya nasabah harus menyetorkan pokok pinjaman sama biaya ujrahnya itu. Untuk pihak Pegadaian sendiri baru akan mengakui pendapatan itu setelah uang itu diterima oleh pihak Pegadaian, yaitu sudah sesuai dengan PSAK 107”

Kesimpulan dari pemaparan Bapak Slamet Hartono diatas yaitu pihak Pegadaian akan mengakui sebagai pendapatan apabila pihak Pegadaian sudah menerima kas atau angsuran dari Pegadaian, dimana hal ini sejalan dengan peraturan yang terdapat di PSAK 107.

Untuk pencatatan dalam jurnal pada saat pengakuan transaksi gadai emas, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet Hartono yaitu:

“untuk pencatatan jurnal dalam pengakuan transaksi gadai itu tergantung dari transaksinya apa, kalau untuk jurnal pada saat pihak Pegadaian itu menyerahkan sejumlah uang dari gadai emas ke nasabah, maka jurnalnya Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Debet dan Kas di Kredit. Kalau jurnal pada saat pihak bank menerima angsuran dari nasabah ya jurnalnya Kas-rekening nasabah terkait di Debit dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Kredit. Disini ketentuannya yaitu pihak Pegadaian mengakui adanya pendapatan dari nasabah ketika uang itu sudah diterima sama pihak Pegadaian mengakui adanya pendapatan dari nasabah ketika uang itu sudah diterima oleh pihak pegadaian. Nah, kalau pendapatan dari ongkos penyimpanan itu sebenarnya disajikan dalam laba rugi dengan nama pendapatan gadai emas atau ujr dari Gadai Emas Syariah (GES). Kalau pihak Pegadaian sudah menerima pendapatan dari biaya penyimpanan itu, jurnalnya adalah Kas di Debet, sedangkan Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah di Kredit.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Slamet Hartono diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jurnal untuk pengakuan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang, diantaranya yaitu:

- 1) Jurnal pada saat Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang menyerahkan sejumlah uag kepada nasabah dari emas yang digadaikan.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Pembiayaan Gadai Emas Syariah | XXX |
| Kas | XXX |

- 2) Jurnal pada saat Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang menerima angsuran dari nasabah

| | |
|-------------------------------|-----|
| Kas-Rekening Nasabah | XXX |
| Pembiayaan Gadai Emas Syariah | XXX |

- 3) Jurnal pada saat Pegadaian menerima pendapatan ujarah (biaya penyimpanan dari nasabah)

| | |
|--|-----|
| Kas | XXX |
| Pendapatan Ujrah dari Gadai Emas Syariah | XXX |

c. Penyajian Pembiayaan Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 45)

- 1) Penyajian Ongkos Penyimpanan

Terkait ongkos penyimpanan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet Hartono, beliau mengatakan bahwa:

“Penentuan Ujrah di Pegadaian Syariah yaitu dengan hitungan persepuluh hari, hal ini sudah menjadi ketetapan seluruh Pegadaian yang ada di Indonesia, sehingga dalam akad kami sebutkan kepada nasabah terlebih dahulu terkait biaya penitipan/ujrah berdasarkan golongan marhun bih A,B,C, atau D yang nantinya akan dihitung per sepuluh hari, untuk menentukan kisaran marhun tersebut termasuk dalam kategori yang mana maka kami sudah memiliki ketetapan bahwa golongan A plafon marhun bih berkisaran antara 20.000-150.000, golongan B plafon marhun bih berkisaran antara 151.000-500.000, golongan marhun C plafon marhun bih berkisaran 501.000-1.000.000. pegadaian membebankan mu’nah untuk golongan marhun bih (barang jaminan) A=0,46%, B=0,73%, C=0,73%, D=0,64%/10 hari sesuai taksiran barang (emas tersebut) yang nantinya akan dihitung per sepuluh hari, sehingga sekalipun ditebus tidak sampai sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari. Pembayaran ujarah yang diangsur oleh nasabah kepada pihak pegadaian dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam akad dan jika terlambat membayar angsuran ketika jatuh tempo maka harus membayar denda. Adapun bentuk penerapan denda pada

nasabah wanprestasi hingga berbulan-bulan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yaitu dengan dilakukan pertama kali oleh pihak Pegadaian melalui telepon dari tim penagih, kemudian apabila pihak nasabah belum datang maka selanjutnya langkah kedua ialah diberikan SP1, SP2, SP3 dan apabila tetap tidak melunasi maka akan di klaimkan ketiga yaitu Tim Mikro terkait dengan barangnya apakah akan di lelang atau tidak. Jika dilakukan pelelangan terhadap barang agunan, jika uang lelang lebih maka dikembalikan ke pihak nasabah namun jika kurang maka nasabah yang harus melunasi kekurangannya. Sisa uang lelang yang sudah kadaluarsa selama satu tahun maka akan diberikan ke ZIS (Zakat, Infak Sedekah).”

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan ujrak di Pegadaian Syariah yaitu dengan hitungan persepuluh hari, dalam hal ini sudah menjadi ketetapan seluruh Pegadaian yang ada di Indonesia, sehingga dalam akad kami sebutkan kepada nasabah terlebih dahulu terkait biaya penitipan/ujrak berdasarkan golongan marhun A,B,C, atau D yang nantinya akan dihitung per sepuluh hari, jadi sekalipun ditebus tidak sampai sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari, meskipun menggadaikan sekarang dan ditebus keesokan harinya, tetap dikenakan biaya berdasarkan pada biaya ujrak yang telah ditetapkan per sepuluh hari tersebut. Serta pihak Pegadaian memiliki wewenang atau boleh melakukan pelelangan terhadap barang yang digadaikan atau barang agunan jika nasabah tidak mampu membayar angsuran beberapa bulan ke Pegadaian.

2) Penyajian Penjualan atau Pelelangan Barang Gadai

Selanjutnya merupakan pemaparan dari Bapak Slamet Hartono terkait pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang:

“Emas yang dilakukan pelelangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang Alhamdulillah sedikit, pelelangan ini dilakukan apabila tidak dilakukan penebusan ataupun perpanjangan saat jatuh tempo. Mekanisme pelelangan adalah sebelum penjualan (lelang) dilakukan oleh pihak Pegadaian, marhun ditaksir ulang terlebih dahulu menurut peraturan taksiran yang berlaku pada saat transaksi (terjadinya akad), jika taksiran ulang lebih rendah daripada uang pinjaman yang dijumlahkan dengan jasa simpan maka barang yang digadaikan tersebut harus dijual serendah-rendahnya dengan menggunakan rumus uang pinjaman + jasa simpan ditambah dengan biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Jika hal ini menimbulkan kerugian

salah satu pihak baik rahin/murtahin maka penjualannya ditunda untuk sementara waktu, kemudian petugas akan menghubungi rahin untuk melakukan penebusan atau melakukan cicilan, atau bisa juga dengan meminta tambahan marhun sebesar kekurangan dari perhitungan ulang tersebut. Jika taksiran ulang lebih tinggi daripada uang pinjaman, maka marhun harus dijual serendah-rendahnya dengan rumus uang pinjaman + jasa simpan penuh dari uang pinjaman menurut taksiran ulang + biaya penjualan yang dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh, jika Cabang Pegadaian Syariah melaksanakan lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan sebesar 1% dari harga minimal penjualan.”

Selanjutnya ada pemaparan dari Bapak Slamet Hartono mengenai Dana Zakat, Infak dan Sekedah (ZIS):

“Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak Pegadaian akan memberikan informasi terkait pelelangan tersebut, ditetapkan harga barang gadai saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli, jika terjadi kelebihan dana setelah penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah, sementara sisa uang yang tidak diambil oleh nasabah setelah satu tahun (kadaluarsa), maka akan dimasukkan ke Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang nantinya akan disalurkan kepada pihak Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa barang yang digadaikan untuk dilakukan pelelangan setelah barang tersebut mencapai empat bulan (120 hari) jika tidak dilakukan penebusan ataupun perpanjangan.

d. Pengungkapan Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 50)

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hartono mengatakan Bahwa:

“Transaksi pembiayaan gadai emas di Pegadaian ini diungkapkan dalam laporan keuangan, dilakukan secara terpusat dan online sehingga catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang”

Terkait pernyataan dari Bapak Slamet Hartono mengenai pengakuan transaksi gadai emas dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai emas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan mengenai gadai emas dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak ada catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang.

2. Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Gadai Emas dengan PSAK 107

a. Kesesuaian Pengukuran Transaksi Gadai Emas

Hasil wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang dengan Bapak Slamet Hartono mengatakan bahwa:

“Penerapan pengukuran gadai emas ini sudah sesuai sama PSAK 107, karena di Pegadaian mengukurnya itu berdasarkan perhitungan emasnya itu. Kan kalau Pegadaian ini emas itu diukur terlebih dahulu. Untuk rumus menghitungnya yaitu $STL \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas}$. Dan untuk pemijamannya yaitu perhitungannya dengan cara Presentase Marhun Bih (Per Gol) \times Nilai Taksiran. Setelah dihitung ketemu jumlah pinjaman pokoknya baru setelah itu tentukan jumlah biaya ujrahnya. Kalau untuk biaya ujranya itu berdasarkan pokok pinjamannya, biasanya 0,5% dari jumlah pinjaman dan dibayar tiap bulannya ”

Berdasarkan pengukuran transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sudah sesuai dengan PSAK 107 dimana pencatatan transaksi gadai emas ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah emas dihitung berdasarkan rumus taksiran.

Standar taksiran emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang yaitu sebagai berikut:

b. Kesesuaian Pengakuan Ongkos Penyimpanan

Untuk kesesuaian dengan pengakuan ongkos pinjaman, berikut wawancara dengan Bapak Slamet Hartono

“untuk ongkos penyimpanan itu diakui kalau Pegadaian Syariah menerima kas dari nasabah ini. Jadi pada saat kas sudah diterima, jadi Pegadaian Syarah mengakui sebagai ongkos penyimpanan. Ya itu sesuai dengan PSAK 107 di Paragraf 14”

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan ongkos penyimpanan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sesuai dengan PSAK 107.

c. Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Gadai Emas

1) Kesesuaian penyajian ongkos peniympnan

Terkait kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan dengan PSAK 107, Bapak Slamet Hartono mengatakan bahwa

“pada saat Pegadaian Syariah menerima ongkos penyimpanan dari nasabah, oleh pihak Pegadaian kas itu langsung diterima sebagai pendapatan dan beban yang terkait pada saat penyerahan marhun bih.”

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu penyajian ongkos penyimpanan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang sudah sesuai dengan PSAK 107 paragraf 45, karena ongkos penyimpanan yang diterima oleh pihak nasabah diakui sebagai pendapatan dan beban yang terkait pada saat penyerahan marhun bih.

2) Kesesuaian penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hartono mengatakan bahwa.

“Pada saat emas barang jaminan itu dijual, pihak Pegadaian tidak langsung mengakui sebagai pendapatan, tapi itu nantinya akan masuk ke dana sementara dulu. Setelah itu baru dihitung dengan pokok hutang sama biaya mu'nah nya, nah ketemu nantinya. Kalau hasil penjualannya itu lebih dari pokok pinjaman sama biaya mu'nah nya, maka Pegadaian langsung memberikan kelebihan uangnya itu ke nasabah. Untuk penyajiannya sendiri itu sudah sesuai dengan PSAK 107 paragraf 45, soalnya kan pihak Pegadaian Syariah mengakui pendapatan ini setelah dihitung berapa jumlah angsuran yang belum dibayar sama biaya mu'nah nya.”

Terkait kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan dengan PSAK 107, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan telah sesuai dengan PSAK 107 paragraf 45 dimana pendapatan dari penjualan barang gadai disajikan secara neto setelah pihak Pegadaian mengurangi pinjaman pokok sama biaya mu'nah nya.

d. Kesesuaian Pengungkapan Transaksi Gadai Emas

Untuk kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas dengan PSAK 107, Bapak Slamet Hartono bahwa

“Untuk transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah ini informasi dan laporan keuangannya, bisa dilihat di online melalui Website PT Pegadaian. Tentunya itu sudah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 50 ya.”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang telah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 50

yang mana Pegadaian Syariah mengungkapkan transaksi gadai emas ini dalam laporan keuangan.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

a. Pengukuran Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 10)

Terkait pengukuran transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang, terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengukuran transaksi gadai emas tersebut. Pada saat nasabah ingin menggadaikan emas nya di Pegadaian ini, maka nasabah harus menyiapkan terlebih dahulu syarat-syarat yang dibutuhkan. Setelah syarat ini lengkap, maka pihak Pegadaian akan melakukan pengukuran (perhitungan) dari emas ini.

Perhitungan yang dimaksud disini yakni:

Nilai Taksiran = $STL \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas}$

Uang Pinjaman = $\text{Presentase Marhun Bih (Per Gol)} \times \text{Nilai Taksiran}$

Apabila sudah diketahui total pinjaman pokok dan biaya ujah yang harus dibayar oleh nasabah pada setiap bulannya, maka kedua belah pihak harus menandatangani akad dari gadai emas ini. Transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah menandatangani akad tersebut. Setelah itu, maka pihak Pegadaian Syariah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak nasabah sebagai pinjaman hutangnya. Jadi, pencatatan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah.

Simulasi transaksi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang pada tanggal 9 Mei 2023, Ibu Ana menggadaikan emasnya di PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang untuk keperluan mendesak yang harus dipenuhi. Ia membawa barang jaminan 3 gram dengan kadar 16 karat. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan ibu Ana dan jumlah pinjaman maksimum dapat dipinjam olehnya adalah:

(Asumsi standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp. 841.485),
maka:

$$\begin{aligned}
 \text{STL} &= \text{Rp. } 841.485 : 24 \\
 &= \text{Rp. } 35.062/\text{karat} \\
 \text{Nilai Taksiran} &= \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas} \\
 &= \text{Rp. } 35.062 \times 16 \times 3 \\
 &= \text{Rp. } 1.682.975 \\
 \text{Uang Pinjaman} &= \text{Presentase Marhun Bih (Per Gol)} \times \text{Nilai Taksiran} \\
 &= 92\% \times \text{Rp. } 1.682.976 \\
 &= \text{Rp. } 1.548.338 \text{ (dibulatkan menjadi } 1.500.000) \\
 \text{Mu'nah/10 hari} &= \text{Uang Pinjaman} \times \text{Rate (mu'nah/10 hari)} \\
 &= \text{Rp. } 1.548.338 \times 0,73\% \\
 &= \text{Rp. } 10.950 \\
 \text{Biaya Administrasi} &= \text{Rp. } 20.000 \text{ (Golongan B2)}
 \end{aligned}$$

Jadi, uang pinjaman (Marhun Bih) yang diperoleh rahin senilai Rp. 1.500.000 dan biaya administrasi senilai Rp. 20.000

Terkait dengan pengukuran transaksi gadai emas ini, Pegadaian Syariah berpedoman dengan peraturan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 10 dimana disana dijelaskan bahwa **mu'jir mengakui asset ijarah pada saat asset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.**⁵¹ Hal ini berbanding lurus dengan pelaksanaan di Pegadaian Syariah ini dikarenakan pencatatan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminkan oleh pihak nasabah.

b. Pengakuan Ongkos Penyimpanan (PSAK 107 Paragraf 14)

Setelah nasabah dan Pegadaian menandatangani akad gadai emas, maka sejak tanggal akad itu hingga 4 bulan ke depan memiliki tanggungan untuk membayar angsuran pokok dan biaya mu'nah pada setiap bulannya. Pada saat Pegadaian

⁵¹ IAI, PSAK, 3

menerima angsuran dari nasabah, maka Pegadaian akan mengakuinya sebagai pengurang dari pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Oleh karena pada setiap bulannya nasabah juga membayar biaya mu'nah (biaya pemeliharaan) yang disetorkan oleh pihak nasabah diterima oleh Pegadaian.

Berkaitan dengan pengakuan ongkos penyimpanan ini, di PSAK 107 Paragraf 14 juga mengatur ketentuan mengenai ongkos penyimpanan dimana **mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak asset ijarah tersedia untuk musta'jir hingga akhir akad.**⁵² Hal ini sejalan dengan pengakuan transaksi gadai emas yang terdapat di Pegadaian Syariah ini dikarenakan pendapatan dari biaya mu'nah dari gadai emas diakui saat Pegadaian menerima kas tersebut dari nasabah.

Untuk pencatatan dalam jurnal terkait pengakuan transaksi gadai emas ini, terdapat beberapa tahapan dalam pencatatannya diantaranya yaitu:

- 1) Jurnal pada saat Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang memberikan pinjaman gadai dan diakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada rahin yang telah disepakati

| | |
|---------|---------------|
| Piutang | Rp. 1.500.000 |
| Kas | Rp. 1.500.000 |

Jurnal pada saat Pegadaian Cabang Kaligarang Semarang mengakui pendapatan administrasi pinjaman sebesar uang pinjaman yang telah ditentukan oleh aturan pegadaian atas penggolongan marhun bih pada saat transaksi awal

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kas | Rp. 20.000 |
| Pendapatan biaya adm (Per Gol) | Rp. 20.000 |

- 2) Jurnal pada saat Nasabah mencicil pinjaman gadai setiap 10 hari, maka Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang menjurnalkannya sebagai berikut

$$\text{Pokok} = \underline{1.500.000}$$

$$12$$

$$= 125.000/\text{hari}$$

$$\text{Mu'nah} = 0,73\% \times 1.500.000$$

$$= 10.950$$

Setiap 10 hari mulai tanggal 19 Mei sampai lunas, pegadaian akan menjurnalkannya

⁵² Ibid., 3

| | |
|----------------------------|-------------|
| Kas | Rp. 135.950 |
| Marhun Bih | Rp. 125.000 |
| Pendapatan Ijarah (Mu'nah) | Rp. 10.950 |

c. Penyajian Pembiayaan Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 45)

1) Penyajian Ongkos Penyimpanan

Pada setiap bulannya, nasabah memiliki keharusan untuk membayar angsuran dari sejumlah pinjaman kepada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang dengan perantara emas yang dijadikan sebagai jaminan (gadai). Hal ini tentunya nasabah juga harus untuk membayar mu'nah (biaya pemeliharaan). Pihak Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang mengakui adanya pendapatan dari biaya mu'nah ini berdasarkan kas yang diterima dari nasabah.

Sebagai contoh, apabila pada bulan ini nasabah membayar sejumlah uang Rp. 135.950. dari jumlah tersebut, Rp. 125.000 untuk membayar pinjaman pokok, sedangkan Rp. 10.950 untuk membayar biaya m'nah. Jadi, Rp. 10.950 itu oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang diakui sebagai pendapatan gadai emas.

Untuk pencatatan jurnalnya yaitu

| | |
|----------------------------|-------------|
| Kas | Rp. 135.950 |
| Marhun Bih | Rp. 125.000 |
| Pendapatan Ijarah (mu'nah) | Rp. 10.950 |

Dari peraturan yang tercantum di PSAK 107 Paragraf 45, dijelaskan bahwa **Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas asset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas asset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.**⁵³

Untuk melaksanakan penyajian ongkos penyimpanan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan.

Pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang mengakui pendapatan ketika terjadi transaksi. Pendapatan sewa (pendapatan ijarah) diakui

⁵³ Ibid., 6

secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga.

2) Penyajian Penjualan Atau Pelelangan Barang Gadai

Apabila nasabah yang meminjam dana kepada pihak Pegadaian terkait pembiayaan gadai emas dinyatakan tidak mampu untuk membayar atau melunasi sejumlah dana yang dipinjam, maka pihak Pegadaian akan melakukan kesepakatan dengan pihak nasabah untuk menjual emas yang dijaminan. Kas yang didapat dari penjualan barang jaminan (emas) tersebut, oleh pihak Pegadaian akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok pinjaman serta biaya yang berkaitan dengan transaksi gadai emas. Kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan (emas) tersebut akan disajikan dalam laporan laba rugi dengan nama nasabah sementara. Setelah pihak Pegadaian menerima kas dari penjualan barang jaminan tersebut, kasir akan mengentri data ke dalam sistem.

Pada saat dilakukan pelelangan atau penjualan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang, apabila ternyata agunan yang dilelang mengalami kelebihan, maka pihak Pegadaian mengembalikan ke rekening nasabah. Namun apabila mengalami kerugian, maka pihak nasabah yang menanggungnya.

Terkait penyajian penjualan atau pelelangan barang gadai ini, berbanding lurus dengan apa yang tercantum di PSAK 107 dimana di Pegadaian ini kas yang diperoleh dari hasil penjualan barang gadai tidak langsung diakui sebagai pendapatan, namun dihitung dulu berdasarkan jumlah pinjaman pokok dan biaya ujarah yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. apabila sudah selesai melakukan perhitungan, maka Pegadaian Syariah akan mengakuinya sebagai pendapatan.

Jika selama masa gadai tidak pernah melakukan pembayaran marhun dan mu'nah. Maka penggadai melakukan pelelangan pada masa gadai berakhir, yaitu tanggal 5 September 2023.

Seandainya penggadai melelang sebesar Rp. 1.750.000

Maka,

Harga jual lelang = Rp. 1.750.000

Dikurangi:

| | |
|--|---------------------|
| Marhun bih | = Rp. 1.500.000 |
| Mu'nah (10.950 x 12) | = Rp. 131.400 |
| Pendapatan jasa gadai (2% x 1.500.000) | = <u>Rp. 30.000</u> |
| Sisa pengembalian kas rahin | = Rp. 88.000 |

a) Jurnal pada saat Pegadaian Syariah menerima kas dari penjualan barang gadai

| | |
|-----------------------|---------------|
| Kas | Rp. 1.750.000 |
| Piutang (marhun bih) | Rp. 1.500.000 |
| Pendapatan mu'nah | Rp. 131.400 |
| Pendapatan lelang | Rp. 30.000 |
| Utang rahin penggadai | Rp. 88.600 |

b) Jurnal pada saat Pegadaian Syariah memberikan sisa lebih dari harga jual lelang setelah dikurangi nilai pinjaman gadai, mu'nah dan biaya lelang.

| | |
|-----------------|------------|
| Hutang ke rahin | Rp. 88.600 |
| Kas | Rp. 88.600 |

c) Jurnal pada saat harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai gadai, maka kekurangannya akan ditutupi oleh penaksir.

Seandainya harga lelang = Rp. 1.250.000

Dikurangi:

Nilai gadai = Rp 1.500.000

Pendapatan mu'nah = Rp 131.400

Pendapatan jasa lelang (2% x 1.250.000) = Rp. 25.000

Deficit lelang = Rp. 406.000

Maka jurnalnya:

| | |
|----------------------|---------------|
| Kas | Rp. 1.250.000 |
| Piutang penaksir | Rp. 406.400 |
| Piutang (marhun bih) | Rp. 1.500.000 |
| Pendapatan mu'nah | Rp. 131.400 |
| Pendapatan lelang | Rp. 25.000 |

d) Jurnal pada saat penaksir membayar ke pegadaian

| | |
|------------------|-------------|
| Kas | Rp. 406.400 |
| Piutang Penaksir | Rp. 406.400 |

Keterangan: penaksir membayar ke Pegadaian pada hari berikutnya

d. Pengungkapan Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 50)

PSAK 107 paragraf 50 menyatakan bahwa pemilik (mu'jir) mengungkapkan dalam laporan keuangan.⁵⁴ Dalam hal ini, Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang terkait pembiayaan gadai emas diungkapkan dalam laporan keuangan, tetapi tidak membuatnya karena pengelola keuangan dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak tersedia mengungkapkannya kepada masyarakat terkait transaksi yang terkait.

Penjelasan dari pengungkapan dalam pembiayaan gadai emas oleh Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi pegadaian beserta entitas anak sebagai asset lancar dengan akun pinjaman yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai/periode terkait dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 2) Utang nasabah di PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang juga disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebagai uang kelebihan nilai penjualan barang, jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan nasabah belum diambil maka akan diakui sebagai pendapatan oleh pegadaian.
- 3) Pendapatan administrasi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan usaha dalam pencatatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari sewa modal gadai, jasa simpan/ijarah gadai syariah, sewa modal dan pendapatan lainnya. Sementara untuk pendapatan administrasi terdiri dari usaha gadai, usaha syariah dan usaha lainnya.
- 4) Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi sebagai pendapatan lain-lain dan diungkapkan dalam catatan laporan

⁵⁴ Ibid., 7

keuangan menyatakan bahwa kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Tabel 4.1

Hasil Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang

| Unit Analisis | Peraturan | Penjelasan | Praktik | Hasil |
|----------------------|---|--|--|------------------------------|
| Pengukuran | PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 10 | Mu'jir mengakui asset ijarah pada saat asset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. | Pencatatan transaksi gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pihak nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah | Sudah sesuai dengan PSAK 107 |
| Pengakuan | PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban | Mu'jir mengakui pendaatan ijarah secara garis lurus sejak asset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad. | PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. | Sudah sesuai dengan PSAK 107 |
| Penyajian | PSAK 107 tentang | Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas asset secara bruto di | Penyajiaan dan Pengungkapan PT Pegadaian Syariah | Sudah sesuai dengan PSAK 107 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | Ijarah paragraf 45 | laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas asset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. | Cabang Kaligarang Semarang mengakui pendapatan dan beban yang terkait pada saat penyerahan marhun bih | |
| Pengungkapan | PSAK 107 tentang ijarah paragraf 50 | Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas asset, tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. b. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang | PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang memiliki laporan keuangan terupdate melalui website PT Pegadaian | Sudah sesuai dengan PSAK 107 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)</p> <p>c. Pembatasan- pembatasan, misalnya ijarah-lanjut</p> <p>d. Agunan yang digunakan (jika ada).</p> <p>2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah.</p> <p>3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)</p> | | |
|--|--|--|--|--|

Sumber: Data Olahan

a. Kesesuaian Pengukuran Transaksi Gadai Emas dengan PSAK 107

Peraturan yang berkaitan dengan pengukuran dana pembiayaan gadai emas yang akan diserahkan kepada nasabah yakni PSAK 107 tentang ijarah paragraf 10 bahwa Mu'jir mengakui asset ijarah pada saat asset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Berdasarkan penjelasan dari praktik PSAK 107 yang terkait maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran transaksi gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana transaksi gadai emas diukur berdasarkan biaya perolehan barang jaminan yang diterima oleh pihak Pegadaian yang didasarkan pada taksiran nilai emas yang diagunkan.

b. Kesesuaian Pengakuan Ongkos Penyimpanan dengan PSAK 107

Berdasarkan keterangan dari PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Cara pengakuan terhadap pendapatan ini telah sesuai dengan peraturan akuntansi yakni PSAK 107 tentang Ijarah paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban bahwa mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak asset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.

c. Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Gadai Emas dengan PSAK 107

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak internal di Pegadaian Syariah dalam bentuk laporan neraca konsolidasi dan laporan laba rugi konsolidasi yang pengelolanya dilakukan oleh PT Pegadaian, dalam artian bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang tidak dapat mengelola dan menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan PT Pegadaian saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis terupdate by sistem secara terpusat di website PT Pegadaian.

Bagi pihak eksternal seperti kreditor yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. Serta pihak masyarakat membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian atau tujuan tertentu, maka PT Pegadaian membuka akses untuk pihak entitas anak dalam laporan konsolidasi yang dapat diunduh dalam website PT Pegadaian, dimana dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional disebabkan karena pada saat pencatatan atas transaksi langsung dilakukan secara online, sehingga semua data langsung masuk ke kantor pusat PT Pegadaian.

d. Kesesuaian Pengungkapan Transaksi Gadai Emas dengan PSAK 107

Berdasarkan keterangan dari pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi dalam hal pengungkapan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sudah sesuai dengan PSAK 107 mengenai ijarah paragraf *Mu'jir*. Namun dalam hal pengakuan perbaikan obyek rahn belum sesuai dengan PSAK 107 karena pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang

Semarang tidak melakukan perbaikan obyek rahn melainkan hanya menyimpan marhun saja.

Adapun dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan PSAK 107 dimana pegadaian syariah memiliki laporan keuangan, tetapi tidak membuatnya karena pengelola keuangan dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak tersedia mengungkapkannya kepada masyarakat terkait transaksi yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang disimpulkan bahwa penerapan PSAK 107 ini dijalankan sebagaimana mestinya yang telah di jelaskan dalam peraturan PSAK itu sendiri yang meliputi

1. Penerapan akuntansi terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam hal pengungkapan, Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang mengungkapkan laporan keuangan secara terpusat melalui website PT Pegadaian.
2. Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak secara keseluruhan, namun semua pencatatan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 107.

Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang ini sangat paham dan patuh dalam menjalankan peraturan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan saat terjadinya proses gadai dengan nasabah sampai dengan terjadinya pelunasan. Dimana pihak Pegadaian ini menerima jaminan benda bergerak dan dengan penaksiran yang akurat dan efisien.

B. Saran – saran

Setelah penelitian dan analisis serta ditarik suatu kesimpulan peneliti memberikan saran pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang agar meningkatkan dan mempertahankan peraturan rukun, syarat beserta lainnya yang sesuai dengan aturan PSAK 107, agar Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang dapat menjalankan semua peraturan dengan baik dan sempurna.

DARTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, Shahih Bukhori, Juz VIII, Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2005
- al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, 2004
- Al-Qur'an dan terjemahan, h. 49
- Armanddrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadist-gadai.html*. di akses Tanggal 24 September 2023
- Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*, Ass-syifa, Surabaya, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2006
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022*, Cet 1, Jakarta: IAI Graha Akuntansi, 2021
- Dewi, Gembala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Grinle, Merile S. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002,
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 227
- <http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2011/08/05/kajian-fiqh-muamalah-tentang-gadai-emas-syariah>
(22/09/2023, 03.37)
- Huberman, Mattew B. Miles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 107: Transaksi Ijarah
- Laporan Tahunan PT Pegadaian Syariah 2017-2021*
- Lexy, Meleong J. *Metodologi Peneliiian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Lika, Amalia. *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ran (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*, Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018
- Martadinata, H Sari S, *Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)*, Jurnal of Accounting, Finance, and Auditing, Vol 3 No. 2, 2021
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Nasaiy, Imam Nasaiy Sunan. *Dar al-Fikr*, Beirut, 1994

- Qal ‘Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Rahmat, Abdul. *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Polopo*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Popo, 2013)
- Ramadhan, Ayu Sari dan Muhammad Arfan. *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Juni 2017
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni, 2018)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4, Pena Ilmu dan Amal*, Jakarta, 2006
- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Komtemporer*, Jakarta:Modern English Pers, 2002
- Sari, Hartian dan Sudrajat Martadinata. *Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)*, Jurnal of Accounting, Finance and Auditing, Vol 3, No. 2 2021
- Sari, Winta. et al, *Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi*, Journal Islamic Accounting Competency, Vol 2, No. 2 Oktober 2022
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021
- Surwajo. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, 2005
- Sutia. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019
- Syafe’I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Kapan berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang?
2. Bagaimana struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang?
3. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan gadai emas?
5. Berapa biaya administrasi dalam gadai emas?
6. Apakah ada batas maksimal dan minimal dalam melaksanakan gadai emas?
7. Berapa jangka waktu dalam melaksanakan gadai emas?
8. Berapa prosentase pembiayaan gadai emas?
9. Bagaimana penentuan biaya ujah di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang?
10. Bagaimana kebijakannya apabila nasabah tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo?
11. Berapa taksiran untuk biaya ujahnya?
12. Apa keunggulan dari produk gadai emas?
13. Bagaimana pengakuannya pada saat Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang menerima gadai emas?
14. Bagaimana pengakuan terhadap biaya ujah?
15. Bagaimana penyajian gadai emas?
16. Bagaimana gambaran umum gadai emas?
17. Bagaimana skema pembiayaan gadai emas?
18. Bagaimana jurnal pada nasabah menggadaikan emas?
19. Bagaimana jurnal pada saat nasabah membayar angsuran?
20. Bagaimana jurnal pada saat menerima pendapatan ujah?
21. Bagaimana jurnal pada saat pelunasan gadai emas?
22. Bagaimana jurnal pada saat barang dilelang atau dijual?
23. Bagaimana pengakuan pendapatan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang?
24. Bagaimana pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang?
25. Apakah pengakuan dan pengukuran di Pegadaian Syariah Cabang kaligarang sudah sesuai dengan PSAK 107?
26. Apakah penyajian di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sudah sesuai dengan PSAK 107?

27. Apakah pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang sudah sesuai dengan PSAK 107?

Lampiran

Dokumentasi



Lampiran

Permohonan Ijin Riset/Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang
50185

website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1442/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2023

12 April 2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth :

Pimpinan PT Pegadaian Syariah UPS Pasar Sore Kaliwungu Kendal
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : HANNA SAPUTRI |
| Nim | : 1905046054 |
| Semester | : VIII |
| Jurusan / Prodi | : S1 AKUNTANSI SYARIAH |
| Alamat | : Sekeket 01/05 Desa Ngaliyan, Kecamatan Bejen, Kab. Temanggung. |
| Tujuan Penelitian | : Mencari data untuk penyusunan Skripsi |
| Judul Skripsi | : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS BERDASARKAN PSAK 107 DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KALIGARANG SEMARANG |
| Waktu Penelitian | : 2 Mei 2023 |
| Lokasi Penelitian | : Jl. Raya Timur Kaliwungu No.21, Sebrang Lor, Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372. |

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

lembagaan,




Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Lampiran

Surat Persetujuan Observasi dari Pegadaian Syariah


Pegadaian

Semarang, 02 Mei 2023

Nomor : 30/SM/00750.01/2023
Lampiran : -
Urgensi : B

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Semarang
di Tempat

Perihal : Persetujuan Observasi Mahasiswa

Menindaklanjuti Surat Permohonan nomor 1442/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2023, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami memberikan izin bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan Observasi dengan rincian sebagai berikut:

| NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | UNIVERSITAS |
|---------------|------------|----------------------|------------------------|
| Hanna Saputri | 1905046054 | S1 Akuntansi Syariah | UIN Walisongo Semarang |


Pada tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2023 di lingkungan PT Pegadaian Cabang Syariah Kaligarang, Jl. Kaligarang No. 30 RT 06 Petompon, Kec Gajahmungkur, Kota Semarang.

Adapun ketentuan dan persyaratan Observasi Mahasiswa adalah sebagai berikut:

- Berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan menyerahkan **copy kartu tanda mahasiswa atau yang setara dan menunjukan aslinya**;
- Memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan observasi sesuai dengan ketentuan universitas setempat dan memiliki surat pengantar atau surat permohonan observasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Universitas maupun Politeknik;
- Sebelum melaksanakan observasi, mahasiswa diwajibkan membuka **Rekening Tabungan Emas Pegadaian dan menyerahkan buktinya kepada pejabat berwenang di PT Pegadaian Area Semarang**;
- Menyerahkan **copy 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan observasi yang sudah disetujui Perusahaan sebagai hasil dari pelaksanaan magang**;
- Selama pelaksanaan observasi, mahasiswa harus mentaati seluruh aturan termasuk jam kerja dan pemakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian;
- Untuk seluruh data yang diambil sebagai hasil observasi, harus meminta izin dari Kantor Cabang maupun Kantor Area**;
- Aturan seragam yang berlaku untuk peserta observasi di Pegadaian memakai jas almamater dengan tambahan aturan sebagai berikut:
 Senin, Selasa : Kemeja Putih, Bawahan Hitam & bersepatu resmi
 Rabu : Batik, bawahan dan sepatu menyesuaikan
 Kamis, Jumat dan Sabtu : Kemeja bebas, bawahan dan sepatu menyesuaikan (*Smart Casual*)

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT PEGADAIAN
Area Semarang


SUCAHYA P. LAKSANA
Deputi Bisnis

PT PEGADAIAN Kantor Area Semarang
Jl. Depok no 33 Semarang 50133
T +62 24 86404711
F +62 24 86404711

area.semarang@pegadaian.co.id

Lampiran

Bukti SBR

| | | | |
|---|--|--|--|
| Pegadalan CABANG/UNIT CPS KALIGARANG Telp. 081119338666 / 0248453734 | | Bismillah "Has orang orang beramal adalah akad-nya" Cakupanlah takaran jengon kuno mengadu orang-orang yang mengaduh (Surat Al-Maidah: 101) As-Syaikh - (H) | |
| SURAT BUKTI RAHN NO. 60348-23-02-001657-4 : | | TANGGAL AKAD 09-05-2023 TANGGAL JATUH TEMPO 05-09-2023 | |
| NOMOR CIF: 6007411940 NAMA: HANNA SAPUTRI ALAMAT: SEBEXET RT/RW: 001/005 KODEPOS: 56258 NGALİYAN NOMOR TELP/HP RAHN: /081226072140 | |  21027905143 | |
| KETERANGAN MARHUN SATU GINJIN RT COP 3 GITASIR PERHIASAN EMAS 9 KARAT BERAT 0.49/0.3 GRAM | | SYARAT DAN KETENTUAN 1. Jangka waktu Surat Bukti Rahm (SBR) adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Bukti Rahm oleh Pemohon yang akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dan secara otomatis diperpanjang selama 3 (tiga) tahun lagi apabila tidak ada permohonan untuk diperpanjang. 2. Apabila Pemohon tidak membayar utang jangka waktu yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jika Pemohon mempunyai utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Apabila Pemohon tidak membayar utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Apabila Pemohon tidak membayar utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Apabila Pemohon tidak membayar utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Apabila Pemohon tidak membayar utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Apabila Pemohon tidak membayar utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Apabila Pemohon tidak membayar utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Apabila Pemohon tidak membayar utang yang tertera dalam Surat Bukti Rahm, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Transaksi Modalitas: Rp. 103.668,- Modalitas lain: Rp. 100.000,- Transaksi: SARATUS NIBU RUPJAN | | RUBRIK: AKT: TGL AKAD: 09-05-2023 TAKSIRAN: 103.668 MB: 100.000 | |
| TANGGAL: 09-05-2023 21027905143 | | RAHN: HANNA SAPUTRI KUASA PEMUTUS TAKSIRAN: YUNINGSIA | |